



Strategi Kerja Sama Perguruan Tinggi Dan Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Akreditasi Paud Di Kota Prabumulih

Vera Octavianti

Perencana Ahli Muda, Bappeda Kota Prabumulih

Abstract

The low accreditation achievement of Early Childhood Education (ECE) institutions in Prabumulih City remains a significant challenge in improving the quality of educational services and achieving the School Participation Rate (SPR) target for children aged 5–6 years. In 2025, the percentage of ECE institutions accredited at a minimum grade of B reached 53.57 percent, which was still below the regional target of 60 percent. One of the key factors contributing to this condition is the inadequate academic qualifications of ECE teachers, as 19.32 percent of teachers have not yet met the minimum qualification requirement of a Bachelor's Degree (S1) or Diploma IV (D-IV) as stipulated by national regulations. This issue is further exacerbated by the absence of an Early Childhood Teacher Education Study Program (PGPAUD) in Prabumulih City, limiting access to higher education opportunities for ECE educators. This policy paper aims to formulate policy recommendations to improve access to academic qualification enhancement for ECE teachers in order to support the improvement of ECE institutional accreditation. The analysis was conducted through a review of relevant regulations, data inventory, Focus Group Discussions (FGDs), problem identification using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method, and evaluation of policy alternatives based on the criteria of effectiveness, efficiency, equity, responsiveness, and appropriateness as proposed by Dunn. The findings indicate that the most feasible policy alternative is a formal partnership between the Prabumulih City Government and higher education institutions through a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement. This policy is considered the most effective and efficient approach because it expands access to higher education for ECE teachers through special class programs, distance learning, and the Recognition of Prior Learning (RPL) scheme without requiring substantial institutional investment. In addition to increasing the proportion of teachers holding S1/D-IV qualifications, this policy is expected to strengthen accreditation assistance programs and improve the overall quality of ECE institutions in a sustainable manner. Therefore, collaboration between the local government and higher education institutions is recommended as a priority strategy within the 2027–2029 Regional Action Plan (RAD) for Improving ECE Accreditation in Prabumulih City.

Keywords: Early Childhood Education (ECE), Accreditation, Teacher Qualifications, Higher Education Partnership, Education Policy.

Abstrak

Rendahnya capaian akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Prabumulih menjadi salah satu tantangan dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pencapaian target Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun. Pada tahun 2025, persentase satuan PAUD yang terakreditasi minimal B mencapai 53,57 persen, masih berada di bawah target daerah sebesar 60 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah belum optimalnya kualifikasi akademik pendidik PAUD, dimana masih terdapat 19,32 persen guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) di Kota Prabumulih sehingga akses peningkatan kualifikasi akademik pendidik menjadi terbatas.

Policy paper ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses kualifikasi akademik guru PAUD guna mendukung peningkatan akreditasi satuan PAUD. Analisis dilakukan melalui studi regulasi, inventarisasi data, Focus Group Discussion (FGD), identifikasi masalah menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), serta evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menurut Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang paling layak diterapkan adalah kerja sama formal antara Pemerintah Kota Prabumulih dan perguruan tinggi melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kebijakan ini dinilai paling efektif dan efisien karena mampu memperluas akses pendidikan tinggi bagi guru PAUD melalui penyelenggaraan kelas khusus, pembelajaran jarak jauh, dan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tanpa memerlukan investasi kelembagaan yang besar. Selain meningkatkan proporsi guru berkualifikasi S1/D-IV, kebijakan ini juga berpotensi memperkuat pendampingan akreditasi dan peningkatan mutu kelembagaan PAUD secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi direkomendasikan sebagai strategi prioritas dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Akreditasi PAUD Kota Prabumulih Tahun 2027–2029.

Kata Kunci: PAUD, Akreditasi, Kualifikasi Guru, Kerja Sama Perguruan Tinggi

1. Identifikasi Masalah

Pendidikan anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003).

Salah satu indikator yang menggambarkan keterjangkauan layanan PAUD adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun yang menunjukkan tingkat keikutsertaan anak pada kelompok usia tersebut dalam layanan pendidikan anak usia dini baik melalui satuan PAUD formal maupun non formal, termasuk Satuan PAUS Sejenis (SPS). Tingginya APS menunjukkan semakin optimalnya pemenuhan hak anak untuk memperoleh rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Sebaliknya rendahnya APS mengindikasikan masih adanya keterbatasan akses, kualitas layanan maupun faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini. (PSPK, 2024)

Pentingnya peningkatan Partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD semakin diperkuat melalui Visi Pendidikan Bermutu untuk semua yang berlandaskan Undang Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap Warga Negara memiliki hak untuk memperoleh Pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan perkembangan Kebijakan Nasional Program wajib belajar yang sebelumnya 9 Tahun kemudian berkembang menjadi 12 tahun dan saat ini menjadi 13 tahun (Portal PAUDPEDIA, 2026). Dalam RPJMN tahun 2025-2029 rajib belajar 13 tahun ditetapkan sebagai salah satu program nasional yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah, 9 tahun Pendidikan Dasar dan 3 Tahun Pendidikan Menengah.

Pendidikan Anak Usia Dini menjadi fondasi utama Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkualitas. Kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah diarahkan untuk memastikan seluruh anak usia 5-6 tahun memperoleh layanan PAUD sebagai persiapan memasuki Jenjang Sekolah dasar. Oleh sebab itu keberhasilan implementasi kebijakan ini salah satunya diukur melalui capaian Angka Partisipasi Sekolah PAUD untuk mencerminkan tingkat keterjangkauan dan pemerataan Pendidikan anak usia dini.

Di Kota Prabumulih, Capaian Angka Partisipasi Sekolah PAUD masih berada pada katagori sedang. Berdasarkan Laporan pada Rapor Pendidikan Kota Prabumulih Capaian APS PAUD Kota Prabumulih sebesar 82,23%, terjadi penurunan dari tahun 2024 sebesar 9,32 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD.

Penurunan APS PAUD ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Jumlah Satuan PAUD yang tersedia, keterbatasan ekonomi keluarga serta kualitas layanan pendidikan yang tercermin pada status akreditasi lembaga PAUD. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Persentase PAUD yang terakreditasi minimal B pada tahun 2025 sebesar 53,57%, yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 54,75%. Capaian tersebut juga masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 60% dari jumlah PAUD yang ada.

Berdasarkan Proporsi PAUD yang terakreditasi minimal B tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Pendidik yang dimiliki. Salah satu indikator yang berpengaruh terhadap pencapaian akreditasi adalah proporsi guru PAUD yang memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S1/D4. Pada Tahun 2025 proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/D4 di Kota Prabumulih mencapai 80,68%. Dengan demikian masih terdapat 19,32% guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu belum ada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program studi Guru PAUD di Kota Prabumulih hal ini menjadi tantangan tersendiri. Sedangkan upaya untuk memitigasi penyebab kualifikasi pada Pendidik PAUD seperti ketidaksesuaian antara biaya yang dibutuhkan dengan kompensasi yang diterima oleh Pendidik PAUD melalui pemberian transport Pendidik telah dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan strategi Kebijakan untuk meningkatkan Akreditasi PAUD minimal B yang disebabkan oleh Pendidik yang tidak sesuai kualifikasi karena keterbatasan akses peningkatan kualifikasi Pendidik Di Kota Prabumulih.

Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif sebagai masukan kebijakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Akreditasi PAUD minimal B Tahun 2027-2029 khususnya Peningkatan kualifikasi Guru PAUD melalui peningkatan akses Pendidikan S1/D4 Guru PAUD di Kota Prabumulih, sebagai turunan dari intervensi Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 Tahun RPJMN 2025-2029.

Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundang undangan seperti Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan peraturan dari kementerian atau lembaga terkait lainnya. Langkah awal ini juga mencakup perumusan kerangka berpikir yang akan menjadi dasar dalam analisis menentukan masalah utama, penentuan masalah utama dilakukan dengan menggunakan metode USG (Urgensi, Seriousness dan growth). Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan data tersebut lengkap dan tersrtuktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, dilakukan perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kriteria. Pemilihan Prioritas

alternatif kebijakan dari masing-masing menggunakan penilaian skoring dengan metode evaluasi kebijakan (Dunn W : 1999) berdasarkan pertimbangan efektifitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Terakhir dilakukan pilihan model kebijakan yang digunakan dalam makalah ini melalui pendekatan model inkremental atau disebut juga model "muddling through" yang dikemukakan oleh Lindblom, Charles E untuk mengevaluasi program dan target sasaran yang mendukung kebijakan yang menekankan penyesuaian bertahap dan pragmatis dalam menghadapi keterbatasan informasi dan sumber daya (Agustin, Leo : 2008)

2. Analisis Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 38 Tahun 2023, kualitas pendidikan diukur melalui beberapa indikator capaian, salah satunya adalah status akreditasi stauan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah. Akreditasi merupakan instrumen Penjaminan Mutu yang digunakan untuk menilai kelayakan dan kualitas layanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Oleh karena itu, capaian akreditasi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Tabel 1 Demografi Kota Prabumulih Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah PAUD/TK	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	Rambang Kapak Tengah	9	1	40	6
2	Prabumulih Timur	13	26	1252	159
3	Prabumulih Selatan	4	5	213	29
4	Prabumulih Barat	7	6	198	33
5	Prabumulih Utara	7	5	335	38
6	Cambai	5	2	62	12

Sumber Data : BPS

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Bersama Dinas Pendidikan Kota Prabumulih bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta didukung oleh analisis data sekunder yang tersedia, ditemukan penyebab masalah yaitu Pendidik yang tidak sesuai kualifikasi karena keterbatasan akses peningkatan kualifikasi Pendidik Di Kota Prabumulih

Permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena akreditasi merupakan bagian dari sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan. Dalam Regulasi tersebut ditegaskan bahwa penilaian akreditasi dilakukan berdasarkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta standar penilaian pendidikan. Dengan demikian kualitas dan kualifikasi pendidik menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan dalam pencapaian akreditasi Satuan Pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan akreditasi PAUD di Kota Prabumulih melalui peningkatan proporsi Guru berkualifikasi Sarjana (S1) atau Diploma-IV (D-IV), Pemerintah mengacu pada beberapa Kebijakan dan Pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 38 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Akreditasi PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB dan Pendidikan Kesetaraan yang menjadi dasar pelaksanaan Penjaminan Mutu pendidikan melalui mekanisme akreditasi. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan yang menjadi landasan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai instrumen evaluasi mutu Pendidikan daerah. Ketiga Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas yang diterbitkan pada tahun 2022 yang memberikan panduan mengenai layanan pendidikan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 38 tahun 2023 mengatur bahwa akreditasi merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Pada jenjang PAUD, proses akreditasi tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada kualitas layanan yang diterima peserta didik. Oleh karena itu, hasil akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas mutu lembaga, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam instrumen akreditasi adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada Komponen ini kualifikasi akademik guru menjadi indikator penting yang digunakan untuk menilai kualitas Sumber Daya Manusia pada Satuan Pendidikan. Berdasarkan ketentuan Standar Nasional Pendidikan, Guru PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diplom IV (D-IV) yang relevan dengan bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Kualifikasi tersebut diperlukan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10891>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Namun demikian berdasarkan data yang tersedia terdapat 19,32 persen guru PAUD di Kota Prabumulih yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal sebagaimana dipersyaratkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan Pemerintah dengan kondisi sumber daya manusia pada satuan PAUD di Kota Prabumulih. Yang akan mempengaruhi kualitas layanan Pendidikan dan capaian akreditasi satuan PAUD secara keseluruhan.

1. Belum terpenuhinya kualifikasi akademik guru PAUD tersebut dipengaruhi :
2. Keterbatasan Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program PAUD, Kota Prabumulih belum memiliki Perguruan tinggi yang membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak usia DINI (PGPAUD). Akibatnya guru yang meningkatkan kualifikasi akademik harus menepuh pendidikan di luar daerah dengan biaya dan waktu yang lebih besar.
3. Keterbatasan kemampuan Ekonomi Pendidik, Sebagian besar guru PAUD, khususnya pada lembaga swasta, masih menerima penghasilan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan biaya kuliah, transportasi dan kebutuhan penunjang Pendidikan menjadi beban yang sulit dipenuhi sehingga banyak pendidik menunda atau tidak melanjutkan pendidikan studi Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV).
4. Terbatasnya Program Bantuan Pendidikan dan Beasiswa, Kesempatan memperoleh bantuan biaya pendidikan, beasiswa atau program rekognisi pembelajaran Lampau (RPL) masih belum menjangkau seluruh guru PAUD yang membutuhkan akibatnya.
5. Keterbatasan Waktu karena beban Kerja, sebagian guru PAUD harus tetap menjalankan tugas mengajar setiap hari sehingga mengalami kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan perkuliahan. Kondisi ini terutama pada sekolah dengan jumlah tenaga pendidik yang terbatas.
6. Keterbatasan sarana dan akses teknologi, meskipun saat ini tersedia berbagai program pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring, tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai. Kondisi ini menyebabkan guru di Daerah tertentu mengalami hambatan dalam mengikuti program peningkatan kualifikasi secara fleksibel.

Dampak dari rendahnya kualifikasi akademik pendidik terhadap akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini antara lain:

1. Kemampuan penyusunan perangkat pembelajaran yang tidak optimal
2. Implementasi kurikulum dan pembelajaran belum memenuhi standar
3. Pengelolaan asmsen perkembangan anak tidak maksimal
4. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi mutu lembaga belum memenuhi indikator akreditasi
5. Nilai komponen pendidik dan tenaga pendidik dalam akreditasi menjadi lebih rendah

Oleh sebab capaian akreditasi satuan Pendidikan Anak usia Dini di Kota Prabumulih di sebabkan oleh belum terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik karena keterbatasan akses peningkatan kualifikasi. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui kerjasama perguruan tinggi, penyediaan program beasiswa, fasilitasi pendidikan lanjutan bagi pendidik dan penguatan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidik dan mutu akreditasi satuan PAUD di Kota Prabumulih.

Berdasarkan pendekatan strategi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, supervisi akademik dan pengembangan profesi (Mulyasa E:2013) maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan metode evaluasi kebijakan (Dunn W : 1999) berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, terhadap kebijakan apa yang cocok dalam akses peningkatan kualifikasi pendidik.

Menurut Dunn (1999) suatu alternatif kebijakan dapat dievaluasi menggunakan lima kriteria umum yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Kelima kriteria tersebut membantu pengambil kebijakan dalam menentukan pilihan kebijakan yang tidak hanya mampu mencapai tujuan yang diinginkan tetapi juga dilaksanakan secara optimal sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Kriteria pertama adalah efektivitas yaitu tingkat kemampuan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan perubahan atau dampak yang diharapkan. Dalam konteks peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD di Kota Prabumulih, efektivitas diukur dari kemampuan kebijakan untuk meningkatkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV). Semakin besar kontribusi kebijakan dalam meningkatkan proporsi guru berkualifikasi sesuai standar, maka semakin tinggi nilai efektivitasnya.

Kriteria kedua adalah efisiensi yaitu hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa anggaran, tenaga, waktu maupun sarana pendukung lainnya. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang mampu menghasilkan manfaat besar dengan menggunakan sumberdaya yang relatif kecil. Dalam permasalahan peningkatan kualifikasi guru PAUD, efisiensi dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Daerah meningkatkan guru berkualifikasi S1 atau D-IV dengan biaya yang terjangkau dan dapat dilaksanakan berkelanjutan.

Kriteria ketiga adalah pemerataan, yaitu sejauh mana manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran. Pemerataan tidak hanya menekankan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan bahwa setiap guru PAUD memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program yang disediakan. Dalam konteks

sini kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat menjangkau guru PAUD baik pada lembaga negeri maupun swasta tanpa menimbulkan kesenjangan akses terhadap peningkatan kualifikasi akademik.

Kriteria keempat adalah responsivitas yaitu kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Suatu kebijakan dapat dikatakan responsif apabila sesuai dengan kondisi nyata oleh penerima manfaat. Dalam hal ini kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang menjawab kendala utama yang dihadapi seperti keterbatasan akses terhadap Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program studi yang relevan.

Kriteria kelima adalah ketepatan yaitu tingkat kesesuaian antara kebijakan yang dipilih dengan akar permasalahan yang hendak diselesaikan. Kriteria ini menilai apakah kebijakan yang dirumuskan benar-benar menasar penyebab utama masalah, bukan hanya mengatasi gejala yang muncul. Dalam permasalahan rendahnya akreditasi PAUD di Kota Prabumulih, ketepatan kebijakan diukur dari kemampuannya mengatasi penyebab utama rendahnya capaian akreditasi yaitu masih adanya guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik akibat keterbatasan akses peningkatan kualifikasi.

Dengan menggunakan kelima kriteria tersebut, maka setiap alternatif kebijakan dapat dianalisis secara sistematis dan objektif. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar menentukan kebijakan yang paling layak diterapkan untuk meningkatkan akses kualifikasi akademik guru PAUD. Melalui pendekatan ini, maka kebijakan yang dipilih diharapkan mampu meningkatkan jumlah guru berkualifikasi Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV), yang dapat mendukung capaian akreditasi satuan PAUD yang ada di Kota Prabumulih secara berkelanjutan.

3. Alternatif Pemilihan Kebijakan

Atas dasar pendekatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, supervisi akademik dan pengembangan profesi maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan

Alternatif pertama adalah strategi Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dengan Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) melalui skema kelas khusus, kuliah jarak jauh maupun rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kebijakan ini merupakan bentuk strategi Advocacy karena Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih mudah dijangkau oleh Guru PAUD. Melalui kerjasama tersebut, maka guru tidak perlu meninggalkan atau berpindah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar kualifikasi akademik. Selain itu, biaya pendidikan dapat ditekan melalui skema kerjasama kelembagaan sehingga lebih efisien.

Alternatif kedua yaitu strategi pemberian bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa Peningkatan Kualifikasi bagi Guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV). Kebijakan ini termasuk dalam pendekatan Sosial Support karena Pemerintah memberikan dukungan langsung kepada guru untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam melanjutkan pendidikan. Program dapat berupa bantuan biaya kuliah, bantuan transportasi pendidikan, maupun subsidi Pendidikan bagi guru PAUD yang memenuhi kriteria tertentu.

Alternatif ketiga yaitu Pengembangan Sistem Kuliah Daring/Hybrid bagi Guru PAUD. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas dalam proses Pendidikan Tinggi sehingga guru dapat melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik, dimana guru PAUD harus tetap menjalankan tugas pembelajaran setiap hari.

Alternatif keempat yaitu Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dimana RPL merupakan pengakuan atas capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal maupun nonformal dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan Formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. (Kepdirjendiktiristek No. 91/E/KPT/2024). Strategi program RPL ini dapat memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik guru PAUD yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi.

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, telah dilakukan penilaian skoring 1-5 dengan kriteria apakah kebijakan tersebut sangat berdampak, berdampak, cukup berdampak, belum berdampak dan tidak berdampak.

Tabel 2 Kriteria Pengukuran

No	Kriteria	Bobot	Kesimpulan
1	Sangat Berdampak	5	Apabila Informan (peserta FGD) menjawab kriteria sangat berdampak
2	Berdampak	4	Apabila Informan (peserta FGD) menjawab kriteria berdampak
3	Cukup Berdampak	3	Apabila Informan (peserta FGD) menjawab kriteria cukup berdampak
4	Belum Berdampak	2	Apabila Informan (peserta FGD) menjawab kriteria belum berdampak

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10891>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

No	Kriteria	Bobot	Kesimpulan
5	Tidak berdampak	1	Apabila Informan (peserta FGD) menjawab kriteria tidak berdampak

Dari Hasil FGD Bappeda dan Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Prabumulih dengan mempertimbangkan kriteria efektifitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Tabel 3 Skoring Alternatif Kebijakan

	Kriteria Pemilihan alternatif					Skor total
	Efektivitas	Efisiensi	Pemerataan	responsivitas	Ketepatan	
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi	5	5	3	2	3	18
Program Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Guru PAUD	3	3	3	3	4	16
Pengembangan Sistem Kuliah Daring/Hybrid bagi Guru PAUD	3	3	3	3	4	16
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	3	3	3	3	4	16

Sumber : Data analisis

Berdasarkan analisis skoring diatas, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi adalah saran skor kebijakan dengan skor tertinggi.

Pada efektifitas dan efisien Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dianggap lebih efektif dan efisien dinilai sangat berdampak. Alternatif kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dinilai sebagai alternatif yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan akses kualifikasi akademik guru PAUD. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan kebijakan dalam menjawab akar permasalahan yang dihadapi guru PAUD sekaligus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Prabumulih.

Dari aspek efektifitas, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dinilai memiliki dampak yang paling besar terhadap peningkatan jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV). Hal ini karena permasalahan utama yang teridentifikasi bukan hanya keterbatasan biaya pendidikan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyediakan Program Studi yang relevan dengan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Melalui Kerjasama kelembagaan, Pemerintah Daerah dapat membuka akses Pendidikan yang lebih luas melalui kelas khusus guru PAUD.

Selain itu kebijakan ini dinilai efektif karena mampu menjangkau lebih banyak guru dalam waktu yang bersamaan sehingga guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi secara bertahap, sehingga berdampak kepada Peningkatan Proporsi Guru berkualifikasi Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) akan lebih besar dan berkelanjutan.

Dari aspek efisiensi strategi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi tidak memerlukan pembiayaan yang terlalu besar dibandingkan dengan alternatif kebijakan lainnya. Pemerintah Kota Prabumulih tidak harus menanggung seluruh biaya Pendidikan guru. Melalui skema kerja sama, biaya dapat dibagi antara Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga PAUD dan Pendidik.

Efisiensi juga terlihat dari pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia. Pemerintah Daerah tidak harus membangun Lembaga Pendidikan baru atau membuka program studi baru yang memerlukan investasi besar. Sebaliknya pemerintah cukup memanfaatkan kapasitas perguruan Tinggi yang telah memiliki izin dan pengalaman dalam menyelenggarakan Pendidikan guru. Dengan demikian biaya penyelenggaraan program dapat ditekan sementara manfaat yang dihasilkan tetap tinggi.

Hasil FGD juga menunjukkan bahwa kebijakan memiliki keuntungan Jangka Panjang. Selain meningkatkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik, kerjasama dengan Perguruan Tinggi dapat membuka peluang pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pendampingan kareiditasi dan penguatan kapasitas kelembagaan PAUD. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas akademik tetapi berkontribusi juga terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Seanjutnya adalah negosiasi dan konsesus, proses pembuatan kebijakan melibatkan negosiasi dan konsesus diantara berbagai pemangku kepentingan. Peraturan Walikota Prabumulih

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10891>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tentang Rencana Aksi Daerah Peningkatan proporsi guru PAUD berkualifikasi Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) memuat langkah strategis untuk memastikan dukungan kebijakan tersebut. Negosiasi dan konsensus merupakan elemen kunci dalam model inkremental karena kebijakan yang dihasilkan melalui proses ini lebih inklusif dan representatif terhadap kepentingan berbagai pihak. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan juga meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan. Negosiasi dan konsensus juga memungkinkan identifikasi dan penyelesaian potensi konflik kepentingan sebelum kebijakan diimplementasikan. Umpan balik dan Revisi kebijakan yang diimplementasikan dapat dievaluasi secara berkala dan disesuaikan jika diperlukan berdasarkan umpan balik dan hasil yang dicapai. Tahap akhir proses pemilihan kebijakan ini adalah memperoleh umpan balik dari berbagai pihak. Berdasarkan umpan balik yang diterima, kebijakan dapat direvisi atau disesuaikan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitasnya. Proses umpan balik dan revisi ini bersifat terus menerus dan berkesinambungan yang memungkinkan kebijakan untuk selalu relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga mendorong budaya evaluasi dan pembelajaran dalam pemerintahan, dimana kebijakan dilihat sebagai proses yang selalu dapat diperbaiki.

4. Rekomendasi Kebijakan

Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan analisis kondisi penyelenggaraan PAUD di Kota Prabumulih masih terdapat pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) sebagaimana di persyaratkan dalam berbagai regulasi Pendidikan Nasional. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan standar pendidik dan tenaga pendidik yang menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian akreditasi satuan PAUD. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mempercepat peningkatan kualifikasi akademik pendidik PAUD melalui kerjasama formal antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Perguruan tinggi.

Pelaksanaan kebijakan kerjasama formal antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Perguruan Tinggi melalui Memorandum of Understanding dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik pendidik PAUD diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Lintas sektoryang melibatkan Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Organisasi profesi pendidik serta ForumPAUD yang ada di Kota Prabumulih. Tim ini memiliki peran strategis dalam melakukan kajian awal, menyusun desain kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan programserta menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama. Penyusunan kebijakan didasarkan pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga. Landasan regulatif tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa program yang dirancang memiliki legitimasi hukum selaras dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan mendukung pencapaian target Pembangunan Pendidikan Daerah.

Sebagai bagian dari proses perencanaan, Pemerintah Kota Prabumulih perlu menetapkan sasaran kebijakan yang terukur seperti penurunan persentase pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik, serta peningkatan jumlahsatuan PAUD yang memperoleh akreditasi minimal B. Penetapan target tersebut penting sebagai dasar penyusunan program, pengalokasian anggaran serta pengukuran keberhasilan kebijakan.

Pemetaan kondisi dan analisa kebutuhan pendidik PAUD secara komprehensif melalui pendataan seluruh satuan PAUD di Kota Prabumulih untuk mengidentifikasi kelompok sasaran prioritas yang akan menjadi penerima manfaat program. Prioritas diberikan pada pendidik yang belum memiliki kualifikasi akademik terutama yang bertugas pada satuan PAUD yang belum terakreditasi.

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan. Pemerintah Kota Prabumulih melakukan peninjauan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD, melalui konsultasi, forum koordinasi dan pembahasan teknis untuk menyepakati bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh masing masing pihak. Hasil peninjauan menjadi dasar dalam menetapkan perguruan tinggi mitra yang akan terlibat secara resmi dalam pelaksanaan program. Hubungan kerjasama kemudian diformulasikan melalui penyusunan dan penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) sebagai payung hukum kerjasama antar lembaga.

Implementasi program dimulai melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara dan pendidik PAUD yang menjadi sasaran kebijakan. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai manfaat program, persyaratan peserta, prosedur pendaftaran serta bentuk bantuan pendidikan, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme monitoring evaluasi, sistem pelaporan serta indikator keberhasilan program. Setelah sosialisasi kemudian dilaksanakan seleksi peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa program tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, Perguruan Tinggi menyediakan sistem pembelajaran yang fleksibel agar tidak mengganggu tugas utama guru dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Selain proses perkuliahan, peserta juga memperoleh layanan akademik berupa bimbingan, konsultasi dan pemantauan perkembangan studi guna meningkatkan tingkat keberhasilan penyelesaian pendidikan.

Kerjasama tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualifikasi akademik guru, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu kelembagaan PAUD. Perguruan Tinggi juga dapat berperan memberikan pendampingan akreditasi melalui kegiatan pelatihan, coaching clinic, lokakarya, konsultasi teknis dan simulasi penilaian akreditasi.

Untuk memastikan efektifitas pelaksanaan dari kebijakan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim yang terdiri atas pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian output berupa jumlah peserta program tetapi juga mengukur outcome yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu satuan PAUD. Indikator yang digunakan antara lain peningkatan proporsi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik serta jumlah satuan PAUD yang memperoleh akreditasi minimal B. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar melakukan penyempurnaan kebijakan dan pengambilan keputusan periode berikutnya. Oleh karena itu keberlanjutan program perlu dijamin melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Selain dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD, Pemerintah Daerah juga dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif melalui APBN, program Corporate Social Responsibility (CSR) serta kemitraan dengan usaha dan lembaga lainnya.

Melalui implementasi kebijakan yang terencana, terukur dan berkelanjutan, kerjasama formal antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Perguruan Tinggi diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik pendidik PAUD, meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, memperkuat capaian akreditasi satuan PAUD serta mendukung pembangunan sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kota Prabumulih.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 2022. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 2022. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 2024. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 91/E/Kpt/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (Rpl)*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2025. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) Tahun 2025–2029*. Jakarta: Bappenas.
- Mulyasa, E. 2013. *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Prabumulih. 2025. *Data Pokok Pendidikan Dan Profil Pendidikan Anak Usia Dini Kota Prabumulih Tahun 2025*. Prabumulih: Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Pemerintah Kota Prabumulih. 2025. *Hasil Focus Group Discussion (Fgd) Peningkatan Akreditasi Paud Dan Kualifikasi Pendidik Paud Kota Prabumulih*. Prabumulih: Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Dan Bappeda Kota Prabumulih.
- Pemerintah Kota Prabumulih. 2025. *Rapor Pendidikan Kota Prabumulih Tahun 2025*. Prabumulih: Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Portal Paudpedia. 2026. *Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun Dan Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Direktorat Paud, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Pusat Standar Dan Kebijakan Pendidikan (Pspk). 2024. *Kajian Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pemerataan Layanan Pendidikan*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek